



## **TATA TERTIB MURID SMP NEGERI 7 BOGOR**

### **I. KETENTUAN UMUM**

Setiap murid SMP Negeri 7 Bogor wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan sebagai berikut :

#### **A. KEHADIRAN**

1. Murid harus hadir di sekolah paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran dimulai.
2. Murid yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk kelas kecuali dengan izin guru piket.
3. Selama pelajaran berlangsung murid tidak boleh keluar kelas kecuali seizin guru yang sedang mengajar.
4. Pada waktu pergantian jam pelajaran, murid harus tetap berada di ruang kelas dan menunggu guru berikutnya masuk.
5. Apabila hingga 10 menit dari jadwal, guru berhalangan masuk kelas, ketua kelas melapor kepada guru piket untuk mendapatkan tugas/guru pengganti.
6. Selama jam sekolah murid tidak diperkenankan keluar dari gerbang sekolah, kecuali diberikan izin oleh guru piket, dengan alasan sebagai berikut:
  - 6.1. Ada permohonan dari orang tua/wali karena keperluan darurat.
  - 6.2. Ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk kegiatan atas nama sekolah.
  - 6.3. Ada musibah keluarga dan ada konfirmasi dari pihak keluarga ke sekolah.
  - 6.4. Dalam rangka KBM dan atas izin dari guru yang sedang mengajar di kelas yang bersangkutan.
7. Setelah jam pelajaran berakhir, Murid segera meninggalkan sekolah. kecuali ada kegiatan lain yang diatur oleh pimpinan sekolah.
8. Pada hari libur atau diluar hari belajar, murid yang akan melakukan kegiatan disekolah atau di luar sekolah, harus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Sekolah.

#### **B. ABSENSI**

1. Murid yang tidak masuk sekolah harus menyampaikan surat keterangan dari orang tua/wali.
  - 1.1 Apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit dan lebih dari 1 hari, harus ada surat keterangan dokter atau pemberitahuan langsung orang tua/wali murid kepada wali kelas atau guru piket.
  - 1.2 Apabila murid ada keperluan keluarga, orang tua/wali murid harus mengajukan surat permohonan izin kepada wali kelas satu hari sebelumnya .
2. Murid yang tidak masuk minimal 3 hari berturut-turut dengan tanpa keterangan akan mendapatkan teguran atau sanksi dari sekolah.
3. Kehadiran murid di sekolah sekurang-kurangnya 90% dari hari efektif sekolah..

#### **C. PAKAIAN**

1. Pakaian seragam setiap hari harus sesuai dengan ketentuan pada Pedoman Pakaian Seragam Murid, yakni :
  - 1.1 Hari Senin dan Rabu  
Kemeja putih, celana / rok biru), dasi biru berlogo sekolah, sepatu bertali warna hitam,

kaos kaki warna putih ukuran sebatas betis dan menggunakan ikat pinggang hitam dan topi yang berlogo SMPN 7 Bogor (Topi digunakan pada saat upacara bendera).

#### 1.2 Hari Selasa

Seragam pramuka, sepatu bertali warna hitam, kaos kaki warna hitam dan bagi murid putri menggunakan kerudung bergo warna coklat.

#### 1.3 Hari Kamis

Seragam batik SMPN 7 Bogor, sepatu bertali warna hitam dan kaos kaki warna putih.

#### 1.4 Hari Jum'at menggunakan seragam muslim sekolah dan sepatu sekolah bertali warna bebas. Bagi murid putri yang beragama Islam menggunakan kerudung bergo warna putih.

#### 1.5 Pakaian olahraga di pakai sesuai dengan jadwal mata pelajaran tersebut (menggunakan sepatu sesuai aturan dan murid putri yang berhijab menggunakan kerudung bergo warna putih)

2. Murid harus mengenakan singlet, hem/kemeja harus dimasukkan ke dalam celana/rok. Penampilan tentang pakaian, rambut,dll harus mencerminkan citra diri seorang pelajar.
3. Pada jam pelajaran olahraga dan kegiatan olah raga hari tertentu, murid harus mengenakan pakaian seragam olahraga sekolah.
4. Bagi murid putri yang berhijab menggunakan kerudung bergo warna putih dan bagi yang tidak berhijab, rambut diikat rapi).

### **D. LARANGAN**

Selama berada di lingkungan sekolah, murid dilarang:

1. Membolos pada hari sekolah, dan atau pada jam pelajaran
2. Membawa atau mengkonsumsi rokok, narkoba dan minuman keras
3. Melakukan perjudian, atau membawa kartu/barang/alat permainan yang berkonotasi atau biasa dipakai untuk berjudi.
4. Membawa senjata tajam, senjata api, atau alat/barang yang bisa menimbulkan kecelakaan dan bahaya.
5. Melakukan corat coret dan mengotori lingkungan sekolah.
6. Melakukan perundungan (bullying), antar peserta didik
7. Berjualan
8. Membawa bacaan, alat atau barang yang berkesan mengandung unsur pornografi atau kekerasan.
9. Bermusuhan, bertikai, berseteru atau berkelahi dengan siapapun.
10. Menggunakan Handphone selama KBM berlangsung, kecuali ada izin dari pihak guru di kelas
11. Memberi atau menerima contekan pada saat ulangan harian/ulangan umum atau ujian.
12. Berpacaran atau bergaul tanpa mengindahkan norma-norma agama, etika, maupun adat istiadat ketimuran.
13. Melakukan kegiatan atau kerjasama dengan pihak-pihak dari luar sekolah tanpa seizin kepala sekolah.
14. Melakukan kegiatan dengan mengatasnamakan sekolah di dalam atau luar sekolah, tanpa izin kepala sekolah.
15. Membawa kendaraan bermotor ke sekolah
16. Tidak melakukan kegiatan ulang tahun di sekolah yang dapat mengganggu KBM, keamanan, ketertiban dan kebersihan sekolah.

## **II. KETENTUAN KHUSUS**

### **A. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK**

Murid diwajibkan untuk:

1. Mengikuti seluruh kegiatan di sekolah sesuai ketentuan
2. Mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang berlaku.
3. Melaksanakan 7 Kebiasaan anak Indonesia hebat:
4. Berpakaian seragam sekolah lengkap dan rapi sesuai dengan ketentuan sekolah.

5. Menjalankan ajaran atau syariat agama/kepercayaan masing-masing.
6. Bersikap baik, hormat dan sopan kepada semua anggota atau keluarga besar sekolah dan tamu sekolah.
7. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah di manapun dan kapanpun.
8. Tadarrus atau do'a bersama setiap pagi sebelum KBM, sholat Dhuha (setiap hari jumat, dan Senam kesegaran jasmani(setiap minggu sesuai jadwal).
9. Melaksanakan tugas pembelajaran dan tugas lain dari sekolah dengan sebaik-baiknya.

#### **B. HAK PESERTA DIDIK**

1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
3. Mendapatkan perlindungan selama di lingkungan sekolah
4. Memberi dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan pembelajaran
5. Mendapatkan perlakuan adil dari guru
6. Memiliki banyak teman
7. Meminjam buku di sekolah
8. Mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari guru
9. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai

### **III. PELANGGARAN TATA TERTIB**

Murid yang melanggar ketentuan tata tertib ini akan dilakukan tindakan pembinaan dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

#### **A. PROSEDUR PEMBERIAN SANKSI**

1. Setiap pelanggaran dicatat dalam buku pelanggaran
2. Pencatatan pelanggaran dilakukan oleh wali kelas dan diketahui oleh Pembina Kesiswaan dan guru BK
3. Murid akan mendapatkan pembinaan dari wali kelas, guru BK dan Pembina Kesiswaan.
4. Murid mencapai batas pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang mengikat

#### **B. TAHAPAN PEMBINAAN**

Proses pelaksanaan pembinaan murid yang melanggar tata tertib dilakukan secara bertahap, yakni:

1. Teguran lisan dan langsung
2. Dicatat pada format budi pekerti peserta didik
3. Penugasan-penugasan
4. Perjanjian tertulis yang diketahui/ditandatangani orang tua/wali peserta didik.
5. Pemberian sanksi berupa;
  - a. Skorsing
  - b. Dikembalikan kepada orang tua

#### **C. MEKANISME PEMBINAAN**

1. Teguran lisan dan langsung, dilakukan oleh guru yang mendapati atau menemukan pelanggaran tersebut.
2. Pencatatan pada format budi pekerti murid dilakukan oleh Pembina Kesiswaan dan catatan tersebut kemudian diinventarisir oleh guru BK dan ditindaklanjuti.
3. Bentuk dan jenis penugasan menjadi wewenang wali kelas dan atau guru piket.
4. Perjanjian tertulis bersama orang tua/wali murid dilakukan dihadapan pembina Kesiswaan, wali kelas, guru BK dan diketahui pimpinan sekolah.
5. Untuk pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang atau yang dinilai oleh pimpinan sekolah cukup berat atau berdampak sangat negatif, maka tahapan pembinaannya bisa dilakukan tanpa melalui urutan di atas.

#### D. SANKSI/HUKUMAN

##### 1. SKORSING

Skorsing diberikan oleh kepala sekolah kepada murid apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:

- a. Atas usulan mayoritas guru dalam forum rapat dewan guru.
- b. Karena melanggar perjanjian tertulis dari orangtua/wali murid yang telah disepakati lebih dari tiga kali
- c. Melakukan pelanggaran tata tertib atau dianggap cukup berat dan berdampak luas terhadap sekolah

##### 2. DIKEMBALIKAN KE ORANG TUA

Sanksi/hukuman dikembalikan ke orang tua dari sekolah dapat diberikan oleh kepala sekolah apabila murid melakukan salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Sudah dikenakan sanksi/skorsing hingga 3 (tiga) kali, atau 2 (dua) kali berturut-turut.
- b. Berbuat asusila, baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.
- c. Melakukan tindakan kriminal baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah.
- d. Melakukan pelanggaran yang oleh dewan guru atau pimpinan sekolah dinilai patut menjadi alasan untuk dikeluarkan.
- e. Melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah dan dihukum oleh pengadilan.

#### IV. PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Dengan dikeluarkannya tata tertib ini, maka tata tertib yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.



NIP.19690126199412 2003